



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk.

TANGGAL : 29 APRIL 2026.

NOMOR : 194.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A, F & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29516950-51-52-53

(021) 29533377-78-79-80-81-82

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Nomor : 194.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan April-
dua ribu dua puluh enam (29-4-2026) pukul 20.55 WIB----
(dua puluh lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia-
Barat).-----

-Hadir di hadapan Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal---
oleh saya, Notaris :-----

-- **Tuan ADI PRAMANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
delapan belas September seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima (18-9-1975), karyawan swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Kelapa Dua, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 005, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan ---
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3173051809750004, Warga Negara -----
Indonesia. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur yang mewakili
Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang--
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas-----
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk yang akan-----
disebut di bawah ini dan berdasarkan kuasa yang telah--
diberikan oleh seluruh pemegang saham sebagaimana-----
termuat dalam akta saya, Notaris, **Akta Berita Acara----**
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI TUGU-----



PRATAMA INDONESIA Tbk yang akan disebut di bawah ini. --

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas ---

menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh -----

sembilan April dua ribu dua puluh enam (29-4-2026) ---

berada di Kantor Perseroan, Wisma Tugu I, Jalan H.R. -

Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta Selatan telah -----

dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), Perseroan -----

Terbatas **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**, -----

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh -----

anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang ----

Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --

Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ----

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh -

dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang -----

("UUPT"), sebagaimana termuat dalam akta tertanggal --

dua puluh lima Juni dua ribu delapan (25-6-2008) -----

Nomor 27, yang dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, --

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah -

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -

tertanggal empat belas Agustus dua ribu delapan -----

(14-8-2008) Nomor AHU-51110.AH.01.02.Tahun 2008. -----

-Anggaran dasar mana terakhir kali diubah dengan Akta

tertanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh

tiga (28-4-2023) Nomor 123, yang dibuat di hadapan ---

MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
suratnya tertanggal lima Mei dua ribu dua puluh tiga -
(5-5-2023) Nomor AHU-AH.01.03-0059835; -----
-Dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
terakhir sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ---
tujuh belas September dua ribu dua puluh lima -----
(17-9-2025) Nomor 33, yang dibuat di hadapan MALA ----
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris --
di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik --
Indonesia dengan suratnya tertanggal satu Oktober dua
ribu dua puluh lima (1-10-2025) -----
Nomor AHU-AH.01.09-0345002. -----

-Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -----
diwakili oleh sebanyak **3.033.743.820** (tiga miliar tiga -
puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu -----
delapan ratus dua puluh) saham atau mewakili -----
85,3235639% (delapan puluh lima koma tiga dua tiga lima
enam tiga sembilan persen) dari **3.555.575.600** (tiga ----
miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh
puluh lima ribu enam ratus) saham yang merupakan -----
seluruh saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan. -
-Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi -----

kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan --
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu ---
akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak ---
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----
-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ----
ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -----
tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh -
enam (29-4-2026) Nomor 193, yang dibuat oleh saya, -----
Notaris. -----
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan -----
di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
yang dimaksudkan di atas, Rapat dengan suara terbanyak -
telah menyetujui keputusan-keputusan antara lain -----
sebagai berikut: -----
1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 9, Pasal 16 -----
| ayat 10, Pasal 19 ayat 11, dan Pasal 19 ayat 12 -----
| pada Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa -----
| kepada Direksi dengan hak substitusi untuk -----
| melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan -
| dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, -----
| termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ----
| Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris ---
| dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang ----
| untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -----
| penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ---
| Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang --

perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan---
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk-----
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan-----
dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut---
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang-
berwenang.-----

3. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan sesuai-----
dengan Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha----
Milik Negara Republik Indonesia-----
Nomor SR-200/BP/04/2026 tertanggal dua puluh-----
sembilan April dua ribu dua puluh enam (29-4-2026), -
antara lain sebagai berikut:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian **Tuan BAGUS AGUNG**-----

RAHADIANSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh--
puluh lima (17-8-1975), karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Barat VI-----
B/25.A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3174011708750014, Warga Negara Indonesia,-----
sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak-----
tanggal empat Februari dua ribu dua puluh enam---
(4-2-2026).-----

2. Mengukuhkan pemberhentian anggota-anggota Dewan--
Komisaris Perseroan sebagai berikut:-----

a. **Tuan DRS. POERWO TJAHJONO, AK, MM**, lahir di --
Jakarta, pada tanggal dua Agustus seribu-----
sembilan ratus lima puluh enam (2-8-1956), ---
karyawan swasta, bertempat tinggal di-----

- Jakarta, Jalan Anggur IV/4, Rukun Tetangga ---
009, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete-----
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta-----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-
3174060208560003, Warga Negara Indonesia, ----
sebagai Komisaris Independen;-----
- b. **Tuan TAJUDIN NOOR**, lahir di Balikpapan, pada-
tanggal tiga puluh September seribu sembilan-
ratus enam puluh enam (30-9-1966), Pegawai---
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di-----
Kota Bogor, Jalan Yasmin Raya Nomor 130, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota-----
Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271043009660006, -
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris----
Independen;-----
- masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat---
tersebut.-----
3. Mengusulkan pengangkatan kembali anggota-anggota-
Direksi Perseroan, sebagai berikut:-----
- a. **Tuan EDI YOGA PRASETYO**, lahir di Wonosobo, ---
pada tanggal enam belas Oktober seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh satu-----
(16-10-1971), karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Tangerang, Citra Raya ---
Blok H.8/37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -
002, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, ----
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3603181610710001, Warga -----

Negara Indonesia, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko; -----

b. **Tuan ERY WIDIATMOKO**, lahir di Yogyakarta, ----
pada tanggal dua puluh dua Oktober seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima (22-10-1965), -
karyawan swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Legenda Wisata Picasso -----
K1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, --
Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung -----
Putri, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3201022210650004, Warga -
Negara Indonesia, sebagai Direktur Pemasaran -
Asuransi. -----

-Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan di atas, ----
penghadap dengan ini menyatakan: -----

a. Susunan pengurus Perseroan sejak ditutupnya Rapat ---
tersebut menjadi sebagai berikut: -----

--DIREKSI	:	-----
-Presiden Direktur	:	Penghadap Tuan ADI ---- PRAMANA. -----
-Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	:	Tuan EDI YOGA ----- PRASETYO tersebut. ----
-Direktur Keuangan & Layanan Korporat	:	Nyonya FITRI AZWAR, --- SE, lahir di Padang, -- pada tanggal dua puluh sembilan September ---- seribu sembilan ratus - tujuh puluh enam ----- (29-9-1976), karyawan - swasta, bertempat -----

-Direktur Pemasaran
 Asuransi
 -Direktur Teknik

tinggal di Jakarta, ---
 Jalan Mayang III D ----
 AG.III/15, Rukun -----
 Tetangga 006, Rukun ---
 Warga 007, -----
 Kelurahan Pondok -----
 Kelapa, Kecamatan -----
 Duren Sawit, Jakarta --
 Timur, pemegang Kartu -
 Tanda Penduduk Nomor --
 3175076909760003, -----
 Warga Negara -----
 Indonesia. -----

: **Tuan ERY WIDIATMOKO** ---
 tersebut. -----

: **Tuan FADLIL ISWAHYUDI,**
 lahir di Probolinggo, -
 pada tanggal dua puluh
 sembilan Maret seribu -
 sembilan ratus tujuh --
 puluh satu -----
 (29-3-1971), karyawan -
 swasta, bertempat -----
 tinggal di Kota -----
 Tangerang Selatan, ----
 Urbana Place Blok H ---
 18, Rukun Tetangga ----
 001, Rukun Warga 001, -
 Kelurahan Sawah Baru, -
 Kecamatan Ciputat, ----

--DEWAN KOMISARIS

-Presiden Komisaris &
Komisaris Independen

Provinsi Banten, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3578212903710001, -----
Warga Negara -----
Indonesia. -----

: -----

: **Tuan ABDUL GHOFAR,** ----

lahir di Malang, pada -
tanggal dua puluh ----
delapan Juni seribu ---
sembilan ratus tujuh --
puluh enam -----
(28-6-1976), Dosen, ---
bertempat tinggal di --
Kota Malang, Jalan ----
Andromeda Nomor 14, ---
Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tlogomas, ---
Kecamatan Lowokwaru, --
Provinsi Jawa Timur, --
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3573022806760001, -----
Warga Negara -----
Indonesia. -----

b. Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan -----
berbunyi sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----
----- **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk** -----
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka atau menutup kantor -----
cabang, kantor perwakilan atau jaringan -----
kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam ----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang --
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal dua puluh-
lima November seribu sembilan ratus delapan puluh---
satu (25-11-1981) dan memperoleh status badan hukum-
sejak tanggal lima belas Maret seribu sembilan-----
ratus delapan puluh dua (15-03-1982) serta-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah-----
melakukan usaha di bidang Perasuransian yaitu----
Asuransi Umum, yang meliputi:-----
a) Asuransi Non Jiwa Konvensional;-----
b) Asuransi Non Jiwa Syariah.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-----
di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan----
sebagai berikut:-----
- membuat, melakukan, menerima dan menurut-----
segala macam perjanjian-perjanjian di bidang--

asuransi umum, reasuransi, baik asuransi-----
konvensional maupun asuransi syariah,-----
termasuk menerbitkan-polis-polis;-----

- menerima pembayaran premi-premi dalam-----
hubungannya dengan polis-polis atau-----
kontrak-kontrak asuransi;-----
- menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan-
atau polis-polis atau kontrak-kontrak-----
asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan--
oleh Perseroan-----
- menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang---
sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana---
dimaksud dalam ayat-ayat tersebut di atas-----
dan melakukan usaha-usaha dalam pengertian---
seluas-luasnya dengan cara dan bentuk-----
sebagaimana disyaratkan dengan tidak-----
mengurangi ketentuan peraturan Negara-----
Republik Indonesia.-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud-
pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan--
usaha pendukung untuk menjalankan segala-----
kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan-----
tujuan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, baik-----
atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama-----
dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang---
sesuai dengan keperluan Perseroan serta-----
mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku--
untuk itu Perseroan berhak bekerja sama,-----
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha-----
patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau---

turut menjadi pemegang saham dari badan hukum----
lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau-----
hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan---
ini.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh ---
miliar Rupiah) yang terbagi atas **12.800.000.000**
(dua belas miliar delapan ratus juta) saham ----
masing-masing saham bernilai nominal **Rp50,00** ---
(lima puluh Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan
di setor penuh kepada Perseroan sebanyak **27,78%**
(dua puluh tujuh koma tujuh delapan persen) ----
atau sejumlah **3.555.575.600** (tiga miliar lima --
ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ----
puluh lima ribu enam ratus)saham atau dengan ---
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp177.778.780.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh
miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta ----
tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah). -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat -
Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), syarat dan harga -
tertentu atas saham yang akan dikeluarkan -----
Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan -----
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis --
dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak --

- di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, UUPT, dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan ---
lebih lanjut harus disetor penuh. -----
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ----
bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang -
dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut -
wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan -----
perundang-undangan lain yang mengatur mengenai -
penyetoran tersebut. -----
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ---
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut: -----
- a). Benda yang akan dijadikan setoran modal ---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ----
pada saat pemanggilan RUPS mengenai -----
penyetoran tersebut. -----
- b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal
wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar -
di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ----
Otoritas Jasa Keuangan disebut "**OJK**") dan -
tidak dijaminakan dengan cara apapun juga. -
- c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan -----
kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran --
Dasar ini. -----
- d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----
saham Perseroan yang tercatat di Bursa ----

- Efek, maka harganya harus ditetapkan -----
berdasarkan nilai pasar wajar. -----
- e). Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal-modal -----
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, ---
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -----
modal sendiri lainnya tersebut sudah -----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -----
terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan
yang terdaftar di OJK dengan pendapat -----
wajar tanpa pengecualian. -----
6. Perseroan dalam melakukan penambahan modal -----
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**"), kepada ---
Pemegang Saham wajib mengumumkan informasi -----
mengenai rencana penambahan modal dengan -----
memberikan HMETD kepada Pemegang Saham paling --
lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS yang ---
isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur ----
dalam Pasar Modal serta peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. -----
7. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas setiap -----
Penambahan Modal melalui Pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah -
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham ----
atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh -
saham dari Perseroan selaku penerbit), -----
dilakukan dengan: -----
- a). Memberikan HMETD yaitu hak yang melekat ----

- pada saham yang memberikan kesempatan -----
 pemegang saham yang bersangkutan untuk -----
 membeli saham dan/atau Efek bersifat -----
 ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan ---
 menjadi saham atau yang memberikan hak -----
 untuk membeli saham, sebelum ditawarkan ----
 kepada pihak lain; -----
- b). Pengeluaran saham/penambahan modal dengan --
 HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan ----
 persetujuan RUPS dan sesuai dengan -----
 ketentuan di bidang Pasar Modal serta -----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
- c). Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----
 portepel untuk pemegang Efek yang dapat ----
 ditukar dengan saham atau Efek yang -----
 mengandung hak untuk memperoleh saham, -----
 dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ---
 RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
 menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham ---
 dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang
 tidak dipesan pada harga pemesanan yang ----
 sama kepada semua Pemegang Saham yang -----
 menyatakan berminat untuk membeli tambahan -
 saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----
 lainnya pada periode pelaksanaan HMETD -----
 dimaksud. -----
- e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan --
 kepada pihak lain, dengan mengindahkan -----
 ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----

- perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal di Indonesia. -----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam --
butir d di atas, maka dalam hal terdapat ---
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas -----
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak ---
tertentu yang bertindak sebagai pembeli ----
siaga dengan harga syarat-syarat yang sama.
- g). Jika Perseroan bermaksud melakukan -----
penambahan modal yang penggunaan dananya ---
digunakan untuk melakukan transaksi dengan -
nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam
penambahan modal dimaksud wajib terdapat ---
pembeli siaga yang menjamin untuk membeli --
sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas --
lainnya paling rendah pada harga penawaran -
atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas --
lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh -----
pemegang HMETD. -----
- h). Penambahan modal disetor menjadi efektif ---
setelah terjadinya penyetoran dan saham ----
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ----
sama dengan saham yang mempunyai -----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. -----

- i). Pengeluaran Efek Bersifat -----
 Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan --
 HMETD, dapat dilakukan dalam hal -----
 pengeluaran Saham: -----
 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; ---
 dan/atau -----
 2) Ditujukan kepada Pemegang Obligasi -----
 atau efek lain yang dapat -----
 dikonversi menjadi saham, yang telah ---
 dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ---
 dan/atau -----
 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi ----
 dan/atau restrukturisasi yang telah ----
 disetujui RUPS; dan/atau -----
 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan -----
 dibidang Pasar Modal yang -----
 memperbolehkan penambahan modal dan ---
 tanpa HMETD. -----
- 8. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----
 a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya ----
 dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
 Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
 perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh -
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia dan/atau penggantinya; --
 b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan --
 Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi -----
 kurang dari 25% (dua puluh lima per -----
 seratus) dari Modal Dasar, dapat dilakukan -
 sepanjang: -----

b.1.	Telah memperoleh persetujuan RUPS ---- untuk menambah Modal Dasar -----
b.2.	Telah memperoleh persetujuan Menteri - dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan/atau Penggantinya; -----
b.3	Penambahan modal ditempatkan dan ----- disetor sehingga menjadi paling ----- sedikit 25% (dua puluh lima ----- per seratus) dari Modal Dasar wajib -- dilakukan dalam jangka waktu paling -- lambat 6 (enam) bulan setelah ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dan/atau penggantinya; -----
b.4.	Dalam hal penambahan Modal Disetor --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --- ayat 8 huruf b butir 3 Anggaran ----- Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal ---- Dasar dan Modal Disetor memenuhi ----- ketentuan perundang-undangan yang ---- berlaku; -----
b.5.	Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 1 - Anggaran Dasar ini termasuk juga ----- persetujuan untuk mengubah Anggaran -- Dasar sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 4 ----- Anggaran Dasar ini; -----

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
penambahan Modal Dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ---
mengakibatkan besarnya modal disetor -----
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima -
per seratus) dari Modal Dasar dan mempunyai
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ---
mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
mengurus persetujuan perubahan Anggaran ----
Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau --
penggantinya atas pelaksanaan penambahan ---
Modal Disetor tersebut. -----

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham ----
yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali -
saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan --
dalam peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas --
nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) -
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang -----
namanya tercatat sebagai pemilik saham yang ----
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan. -----

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak --
suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun ---
menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik
bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis
seorang di antara mereka atau orang lain -----
sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama ----
wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar ----
Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap ----
pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan --
berhak untuk menjalankan dan mempergunakan -----
semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul ----
atas saham tersebut -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum --
dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan
pembayaran dividen untuk saham itu -----
ditangguhkan. -----
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada -----
Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS ---
serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----

- memberikan bukti kepemilikan saham berupa ----
surat saham atau surat kolektif saham -----
kepada Pemegang Sahamnya. -----
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam -----
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -----
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan ---
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada -
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ---
peraturan Bursa Efek di Indonesia, di tempat di
mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat -----
kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari
2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham -----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus -----
dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. Nomor surat saham; -----
c. Nilai nominal saham; -----
d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya ----
harus dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

- b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif -----
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -
dan/atau Efek lainnya yang dapat dikonversi -----
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor ----
urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran -----
serta memuat tanda tangan dari Presiden Direktur
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
Komisaris, dan tanda tangan tersebut dapat -----
dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat
kolektif saham dan/atau obligasi konversi -----
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat -
dikonversi menjadi saham, dengan -mengindahkan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **SURAT SAHAM PENGANTI** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang -----
rusak: -----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: --
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan -----
tertulis penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat -----
saham yang rusak. -----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham

- rusak tersebut setelah memberikan -----
 penggantian surat saham yang nomornya -----
 sama dengan nomor surat saham yang asli. ----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian -----
 surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian-
 saham adalah pemilik surat saham tersebut;---
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen-----
 pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia-
 atas hilangnya surat saham tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian-
 saham memberikan jaminan yang dipandang-----
 cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham----
 yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di-
 mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu--
 paling kurang 14 (empat belas) hari kalender-
 sebelum pengeluaran pengganti surat saham.---
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---
 saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang ---
 berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2
 dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk -----
 pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau -
 Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----
 sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai -----
 berikut: -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan --
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian; -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud -----
untuk kepentingan pemegang rekening pada ----
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf a di atas atau Bank Kustodian -----

- sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas --
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ---
Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; --
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan -----
dalam rekening Efek; -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham -----
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang ---
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -
lain; -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak --
yang meminta mutasi dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup

- bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai ----
 pemegang saham dan surat saham tersebut -----
 benar-benar hilang atau musnah; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
 dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
 tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --
 berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
 untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya -----
 tercatat dalam Penitipan Kolektif -----
 berhak hadir dan/atau mengeluarkan -----
 suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -----
 saham yang dimilikinya pada rekening -----
 tersebut; -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
 wajib menyampaikan daftar rekening Efek ----
 beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
 oleh masing-masing pemegang rekening pada ---
 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut -
 kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
 untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
 Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
 sebelum Panggilan RUPS; -----
1. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
 mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham ----
 Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----
 Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -
 bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan ----
 tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi ---
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 ---
(satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS; ---
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak ---
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ---
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing ----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian; dan -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----

ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa -
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek --
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening Efek ---
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang -
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus
atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 -
(satu) hari kerja setelah tanggal yang -----
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang -
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus
atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk ----
pada peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah -
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, -----
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham --
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----

- Penyelesaian; -----
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat ---
saham atau surat kolektif saham yang -----
dimiliki para Pemegang Saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum -
yang mempunyai hak gadai atas saham atau ----
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan --
tanggal perolehan hak gadai tersebut atau ---
tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut; -----
 - e. Keterangan penysetoran saham dalam bentuk ----
lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -
Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta ----
tanggal saham itu diperoleh. Direksi -----
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik --
baiknya. -----
 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus -----
Perseroan, harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat --
yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. --
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --

- semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan --
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang -----
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. ---
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap -----
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat -----
meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam ---
kerja Perseroan. -----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak ---
untuk melakukan semua hak yang diberikan -----
kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ----
ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang -----
untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak -----
dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 -----
(satu) orang tidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ----
ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak -----
memperlakukan Pemegang Saham yang namanya -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
sebagai satu satunya Pemegang yang sah atas -----
saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi ----
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ----
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap -----

pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai -----
suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, --
gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau -----
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus --
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan-----
perundang-undangan khususnya peraturan di---
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar-----
Perseroan ini, pemindahan hak atas saham----
harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang--
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak----
yang memindahkan hak dan oleh atau atas-----
nama Pihak yang menerima pemindahan hak-----
atas saham yang bersangkutan. Dokumen-----
pemindahan hak atas saham, harus berbentuk--
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh--
Direksi.-----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk-----
dalam Penitipan Kolektif dilakukan-----
dengan pemindahbukuan dari rekening Efek----
satu ke rekening Efek yang lain pada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank--
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen-----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk---
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat--

diterima oleh Direksi dengan ketentuan,-----
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-----
saham yang tercatat pada Bursa Efek harus---
memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku---
pada Bursa Efek di tempat dimana saham-----
saham tersebut dicatatkan, dengan tidak-----
mengurangi peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di--
tempat dimana saham-saham Perseroan-----
dicatatkan.-----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang -----
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau --
tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika
disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. --
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri -----
dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ---
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas --
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib ---
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak
yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya -
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal ---
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh --
Direksi dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -

- Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari -----
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar -----
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama -
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam -
Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal -----
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -----
saham karena kematian seorang Pemegang Saham ----
atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum,
dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya -----
tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat -----
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan -
secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang
Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya ----
dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima --
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa ---
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar ini. -----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham --
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib -----
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat --
di mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----

8. Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya; -----
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 -----
Pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan -----

Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat --
tercatat disertai alasannya. -----

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ----

Pasal 25 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila ----

Perseroan mempunyai saldo laba positif. -----

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang -----

terdaftar di OJK. Penunjukan dan -----

pemberhentian -----

akuntan publik yang akan memberikan jasa ----

audit atas informasi keuangan historis -----

tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan ---

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----

Usulan penunjukkan dan pemberhentian Kantor --

Akuntan Publik yang diajukan Dewan Komisaris -

wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan -----

penunjukan akuntan publik, RUPS dapat -----

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada ----

Dewan Komisaris, disertai penjelasan -----

mengenai: -----

i. alasan pendelegasian kewenangan; dan ----

ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang

dapat ditunjuk. -----

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada --

huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, RUPS --

Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang ---

diajukan secara sebagaimana mestinya dalam ---

rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, --
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ---
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan kecuali -----
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan ----
pidana lainnya. -----
9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS -----
- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ----
permintaan: -----
- a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham-
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ---
per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara; atau ----
- b. Dewan Komisaris. -----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana-
dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan ---
kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya. Surat tercatat yang ----
disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana-
dimaksud pada ayat 9 angka (1) Pasal ini ----
ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 9 angka (2) Pasal ini wajib -----
disampaikan oleh Direksi pada saat -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
OJK. -----
- (4) Ketentuan mengenai permintaan -----

penyelenggaraan RUPS yang tidak diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

-- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** --

----- **DAN WAKTU PENYELENGGARAAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu ----
penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ---
utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan ----
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -
atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana -
saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Ayat 3 Pasal ini, Perseroan ----
dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan
menggunakan e-RUPS dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
khususnya di bidang Pasar Modal -----
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara -----

- rapat dan surat tercatat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. --
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan -----
secara jelas dan rinci. -----
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara ---
rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) -
ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan ----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -
6. Ketentuan ayat 5 Pasal ini *mutatis mutandis* -----
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS
oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan --
yang berlaku. -----
7. Pengumuman RUPS: -----
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -
kepada Pemegang Saham paling lambat 14 ----
(empat belas) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----
tanggal pemanggilan. -----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -
butir (1) ayat ini paling kurang memuat: --
- a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak --
| hadir dalam RUPS; -----
- b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak --

- ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (1) ayat ini, wajib memuat -----
informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan -
RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang
Saham. -----
- (5) Perseroan wajib melakukan pengumuman, -----
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar --
ini melalui paling sedikit: -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan --
paling sedikit bahasa Inggris. -----
- (6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa ----
asing sebagaimana dimaksud pada butir (5) --
huruf c ayat ini, wajib memuat informasi ---
yang sama dengan informasi dalam pengumuman
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi yang diumumkan dalam bahasa -----
asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa --
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir --
(5) ayat ini informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia. -----
- (8) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk ----
memutuskan hal-hal yang berbenturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ----
peraturan Pasar Modal. -----

- (9) Ketentuan ayat 7 Pasal ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan --- RUPS oleh Dewan Komisaris dan Pemegang ----- Saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan sebagaimana diatur dalam ----- peraturan perundangan yang berlaku. -----
8. Usulan Mata Acara Rapat: -----
- (1) Pemegang Saham dapat mengusulkan mata ----- acara rapat secara tertulis kepada ----- Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ----- kalender sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (2) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata - acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: ----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. menyertakan alasan dan bahan usulan ---- mata acara rapat; dan -----
- d. tidak bertentangan dengan peraturan ---- perundang-undangan. -----
- (4) Usulan mata acara rapat dari Pemegang ----- Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) -- ayat ini merupakan mata acara yang ----- membutuhkan keputusan RUPS. -----

- (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata ---
acara rapat dari Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ---
ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam ---
mata acara rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan. -----
9. Pemanggilan RUPS: -----
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----
kepada Pemegang Saham paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari kalender sebelum ----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada-
butir (1) ayat ini paling kurang memuat ---
informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak---
hadir dalam RUPS;-----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan---
atas setiap mata acara tersebut-----
 - f. informasi yang menyatakan bahan-----
terkait mata acara rapat tersedia bagi-
Pemegang Saham sejak tanggal-----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai---
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
 - g. Informasi bahwa Pemegang Saham-----
dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.-
- (3). Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS

- sebagaimana dimaksud dalam -----
- Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web bursa efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan --
paling sedikit bahasa Inggris. -----
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan -----
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ----
butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat ---
informasi yang sama dengan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa --
Indonesia. -----
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan -----
penafsiran informasi pada pemanggilan -----
dalam bahasa asing dengan informasi pada --
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat --
ini, informasi yang digunakan sebagai -----
acuan adalah informasi dalam Bahasa -----
Indonesia. -----
- (6). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal
yang berbenturan kepentingan, dilakukan ---
dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ---
- (7). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus -----
dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris menurut cara yang ditentukan ----
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----

memperhatikan peraturan Pasar Modal. -----
(8). Ketentuan ayat 9 Pasal ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris -
atau Pemegang Saham yang telah memperoleh -
penetapan pengadilan sesuai peraturan -----
perundangan yang berlaku. -----

10. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan:-----

(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam-----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -
kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

(2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ---
kehadiran. -----
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ----
peraturan Pasar Modal dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya serta peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham --
Perseroan dicatatkan. -----

(3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka-----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
kalender dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari kalender setelah RUPS pertama --
dilangsungkan. -----

(4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat -----
pemanggilan RUPS *mutatis mutandis* berlaku -
untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan -----

ketentuan: -----

(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan ---
Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----

(2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga -----
menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

12. Bahan Mata Acara Rapat: -----

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata -----
acara rapat bagi Pemegang Saham. -----

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ----
tersedia sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS. -----

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang ---
undangan lain mengatur kewajiban -----
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih -
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud --
pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan -
mata acara rapat dimaksud mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang-undangan ----
lain tersebut. -----

(4). Bahan mata acara rapat yang tersedia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat --
ini dapat berupa salinan dokumen fisik ----
dan/atau salinan dokumen. -----

(5). Salinan dokumen fisik sebagaimana -----
dimaksud pada butir (4) ayat ini -----
diberikan secara cuma-cuma di kantor -----
Perseroan jika diminta secara tertulis ----

- oleh Pemegang Saham. -----
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana ----
dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat ----
diakses atau diunduh melalui situs web ----
Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ---
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat
wajib tersedia: -----
a. di situs web Perseroan dan/atau e-RUPS-
paling kurang sejak saat pemanggilan---
sampai dengan penyelenggaraan RUPS;----
atau-----
b. pada waktu lain selain waktu-----
sebagaimana dimaksud pada huruf a-----
namun paling lambat pada saat-----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur-
dalam peraturan perundang-undangan.----
- (8). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --
Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----
paling sedikit menyatakan bahwa: -----
a. yang bersangkutan benar-benar-----
merupakan Pemegang Saham Independen;---
dan-----

- b. apabila di kemudian hari terbukti-----
 bahwa pernyataan tersebut tidak benar,-
 yang bersangkutan dapat dikenakan-----
 sanksi sesuai dengan ketentuan-----
 peraturan perundang-undangan.-----
13. Ralat Pemanggilan:-----
- (1). Perseroan wajib melakukan ralat -----
 pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan --
 informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
 telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
 ayat 9 butir (2) Pasal ini. -----
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
 sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
 ini memuat informasi atas perubahan -----
 tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
 penambahan mata acara RUPS, Perseroan -----
 wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS ----
 dengan tata cara pemanggilan sebagaimana --
 diatur dalam ayat 9 Pasal ini. -----
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -
 ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
 (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat --
 pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas --
 tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
 penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan
 karena kesalahan Perseroan. -----
- (4). Apabila perubahan informasi mengenai -----
 tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
 penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan
 karena kesalahan Perseroan atau atas -----

- perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- (5). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (6). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (7). Ketentuan mengenai ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS *mutatis mutandis* berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Hak Pemegang Saham:
- (1). Pemegang Saham baik sendiri maupun

- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak ---
menghadiri RUPS. -----
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh -----
Pemegang Saham lain atau pihak ketiga ----
dengan surat kuasa dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ----
(satu) suara. -----
- (4). Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS
adalah Pemegang Saham yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS. -----
- (5). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal --
ini, pemegang saham yang berhak hadir ----
dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang --
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- (6). Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal --
ini, Pemegang Saham yang berhak hadir ----
mengikuti ketentuan Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 14 butir 4.
- (7). Dalam hal ralat pemanggilan -----
diselenggarakan oleh Dewan Komisaris serta
Pemegang Saham, Daftar Pemegang Saham -----

- dapat disampaikan oleh Biro Administrasi --
Efek dan Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. ---
- (8). Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham
berhak memperoleh informasi mata acara ----
rapat dan bahan terkait mata acara rapat --
sepanjang tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan. -----
- (9). Ketentuan mengenai hak Pemegang Saham -----
mengacu pada ketentuan dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata --
acara RUPS. -----
16. Ketentuan mengenai pengumuman, pemanggilan, -----
ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang -----
pelaksanaan RUPS melalui e-RUPS dilakukan -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----
- **PIMPINAN DAN TATA TERTIB** -----
- **RAPAT UMUM PEMEGANG** -----
- **Pasal 13** -----
1. Pimpinan RUPS: -----
- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----
tidak hadir atau berhalangan hadir, maka----
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----

- atau anggota Direksi tidak hadir atau-----
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada-
butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS-----
dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir-----
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh-----
peserta RUPS.-----
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang-----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk-----
memimpin RUPS mempunyai benturan-----
kepentingan dengan mata acara yang akan-----
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh---
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak--
mempunyai benturan kepentingan yang-----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS-----
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi----
yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS---
mempunyai benturan kepentingan atas mata----
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS-
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak---
mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai---
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh---
salah seorang Pemegang Saham bukan-----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas-----
Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam----
RUPS.-----

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka----
yang hadir membuktikan wewenangnya untuk----
hadir dalam RUPS tersebut.-----

2. Tata Tertib RUPS: -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS
harus diberikan kepada Pemegang Saham yang--
hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana----
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus-----
dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS----
wajib memberikan penjelasan kepada-----
Pemegang Saham paling kurang mengenai:-----
a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --
b. mata acara rapat; -----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait -
mata acara rapat; dan -----
d. tata cara penggunaan hak Pemegang Saham -
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
pendapat. -----

-- **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN** --

----- **DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN** -----

----- **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Keputusan RUPS: -----

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat, dan dengan-----
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar----
ini.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah--

- untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada-----
 butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil-
 melalui pemungutan suara.-----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan----
 suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ---
 ayat ini wajib dilakukan dengan-----
 memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran----
 dan kuorum keputusan RUPS.-----
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----
- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran--
 Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum-----
 keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang--
 harus diputuskan dalam RUPS dilakukan-----
 dengan mengikuti ketentuan:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ----
 RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan
 hak suara hadir atau diwakili, kecuali -
 Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar --
 Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
 lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
 pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua
 dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
 kedua sah dan berhak mengambil -----
 keputusan jika dalam RUPS paling -----
 sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari
 jumlah seluruh saham dengan hak suara --
 hadir atau diwakili. -----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ----

pada huruf a dan huruf b adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau ---
Anggaran Dasar Perseroan menentukan ----
bahwa keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh jumlah suara setuju yang
lebih besar. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang --
Saham dari saham dengan hak suara yang -
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan. -----

e. Keputusan kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan RUPS berlaku juga untuk -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
RUPS untuk mata acara transaksi -----
material dan/atau perubahan kegiatan ---
usaha, kecuali untuk mata acara -----
transaksi material berupa pengalihan ---
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS--
untuk mata acara perubahan anggaran dasar---

Perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar-Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka-waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan-ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham yang -----
mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per -----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a adalah sah jika disetujui oleh --
lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua -
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
kedua sah dan berhak mengambil keputusan
jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ --
(tiga per lima) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan ---
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang-kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada

- huruf a adalah sah jika disetujui oleh --
 lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian --
 dari seluruh saham dengan hak suara yang
 hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
 pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua -
 dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
 kedua sah dan berhak mengambil keputusan
 jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham --
 yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per
 tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
 dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
 disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
 empat) bagian dari seluruh saham dengan -
 hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
 kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak
 tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----
 dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
 berhak mengambil keputusan jika dihadiri
 oleh Pemegang Saham dari saham dengan ---
 hak suara yang sah dalam kuorum -----
 kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
 ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
 Perseroan. -----
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS--
 yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-----
 Independen, serta kuorum kehadiran dan-----
 keputusan RUPS untuk penambahan modal-----

melalui penerbitan saham dan/atau Efek-----
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 6---
 dilaksanakan dengan ketentuan:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
 dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) --
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
 hak suara yang sah yang dimiliki -----
 Pemegang Saham Independen; -----
- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir -
 (4) Pasal ini adalah sah jika disetujui -
 oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
 hak suara yang sah yang dimiliki oleh ---
 Pemegang Saham Independen; -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
 dalam ayat 2 butir (4) huruf a Pasal ini
 tidak tercapai, diadakan pemanggilan ----
 RUPS kedua; -----
- d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS
 dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) --
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
 hak suara yang sah yang dimiliki -----
 Pemegang Saham Independen; -----
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir -
 (4) huruf d Pasal ini adalah sah jika ---
 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
 dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
 dengan hak suara yang sah yang dimiliki -

- oleh Pemegang Saham Independen yang -----
 hadir dalam RUPS; -----
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
 RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ----
 ayat 2 butir (4) huruf c tidak tercapai,
 RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan --
 ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----
 mengambil keputusan jika dihadiri oleh --
 Pemegang Saham Independen dari saham ----
 dengan hak suara yang sah, dalam kuorum -
 kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas -
 Jasa Keuangan atas permohonan -----
 Perseroan; dan -----
- g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah -----
 jika disetujui oleh Pemegang Saham -----
 Independen yang mewakili lebih dari -----
 50% (lima puluh persen) saham yang -----
 dimiliki oleh Pemegang Saham -----
 Independen yang hadir dalam RUPS. -----
- (5) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 ---
 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata ---
 acara perubahan hak atas saham hanya -----
 dihadiri oleh Pemegang Saham pada -----
 klasifikasi saham yang terkena dampak atas --
 perubahan hak atas saham pada klasifikasi ---
 saham tertentu, dengan ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS
 paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
 bagian dari jumlah seluruh saham pada ---
 klasifikasi saham yang terkena dampak ---

- atas perubahan hak tersebut hadir atau --
diwakili; -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 2 butir (5) huruf a Pasal ini
tidak tercapai, diadakan pemanggilan ----
RUPS kedua; -----
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak ---
atas perubahan hak tersebut hadir atau --
diwakili; -----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir -
(5) huruf a dan huruf c Pasal ini adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) bagian dari saham -----
dengan -----
hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 --
butir (5) huruf c Pasal ini tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh Pemegang Saham pada klasifikasi ----
saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan -

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ---
OJK atas permohonan Perseroan; dan -----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak atas saham ----
pada klasifikasi saham tertentu tidak ---
mempunyai hak suara, Pemegang Saham pada
klasifikasi saham tersebut berdasarkan --
Peraturan perundangan yang berlaku. -----

(6) Pemegang Saham dari saham dengan hak-----
suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun--
abstain (tidak memberikan suara) dianggap---
mengeluarkan suara yang sama dengan suara---
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan--
suara.-----

(7) Dalam pemungutan suara, suara yang-----
dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan----
pemegang saham tidak berhak memberikan-----
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk--
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya--
dengan suara yang berbeda.-----

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, ----
anggota Dewan Komisaris dan karyawan-----
Perseroan yang bersangkutan dilarang-----
bertindak sebagai kuasa dari Pemegang-----
Saham.-----

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----
kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan---
lain.-----

3. Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan-----
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan-----
paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang-----
Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta---
RUPS.-----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada-----
butir (2) ayat ini tidak disyaratkan-----
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam--
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat---
oleh notaris yang terdaftar di Otoritas-----
Jasa Keuangan.-----
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,----
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta-
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris--
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.---
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada-
OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
kalender setelah RUPS diselenggarakan.-----
- (6) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat----
ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS-----
tersebut wajib disampaikan paling lambat----
pada hari kerja berikutnya.-----
- (7) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah ----
RUPS melewati batas waktu, penghitungan-----
RUPS melewati batas waktu, penghitungan-----
jumlah hari keterlambatan atas penyampaian--

risalah RUPS dihitung sejak hari pertama----
setelah batas akhir waktu penyampaian-----
risalah RUPS.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah---
RUPS.-----

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam butir (1) ayat ini wajib memuat-----
informasi paling kurang:-----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, --
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara --
RUPS; -----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah --
yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham -
yang mempunyai hak suara yang sah; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada
Pemegang Saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -
terkait mata acara rapat; -----

e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -
terkait mata acara rapat, jika Pemegang -
Saham diberi kesempatan; -----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ---

g. hasil pemungutan suara yang meliputi ----
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan --
abstain (tidak memberikan suara) untuk --

- setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan --
pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai ----
kepada Pemegang Saham yang berhak, jika -
terdapat keputusan RUPS terkait dengan --
pembagian dividen tunai. -----
- (3) Kewajiban ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ----
ini, wajib dilakukan melalui paling -----
sedikit: -----
- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web bursa efek; dan -----
 - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam ----
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----
dengan ketentuan bahasa asing yang ----
digunakan paling sedikit bahasa -----
Inggris. -----
- (4) Dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan ----
sistem yang disediakan oleh Perusahaan -----
Terbuka, ketentuan mengenai media -----
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan-
risalah RUPS sebagaimana dimaksud di atas, --
bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya -----
tercatat pada bursa efek dilakukan melalui --
paling sedikit: -----
- a. situs web bursa efek; dan -----
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam ----

Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa -----
Inggris. -----

(5) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan -----
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat-
4 butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat ---
informasi yang sama dengan informasi dalam --
ringkasan risalah RUPS yang menggunakan -----
Bahasa Indonesia. -----

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam-
bahasa asing dengan informasi pada -----
ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa -----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir ---
(4) ayat ini, informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----

(7) Pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ---
ini wajib diumumkan kepada masyarakat -----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---
RUPS diselenggarakan. -----

(8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir ---
(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) --
ayat ini *mutatis mutandis* berlaku untuk: ---
a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS
dan ringkasan risalah RUPS yang -----
diumumkan; dan -----
b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari -
penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham

yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS --
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundangan yang berlaku. -----

----- **PEMBERIAN KUASA** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada ----
pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri --
dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --
2. Direksi Perseroan dapat menentukan bentuk Surat -
Kuasa yang akan digunakan oleh Pemegang Saham. --
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa -----
untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan -----
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ----
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa -
dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan --
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam ----
pemungutan suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -
dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan -----
dengan lisan, kecuali jika ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS tersebut. --
6. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara --
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk -----
memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa -----
dinyatakan batal. -----

7. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
8. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening Efek/Efek milik Pemegang Saham; atau
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
9. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 1 Penerima Kuasa elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
10. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, maka wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.

11. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak ----- membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur -- lain dalam ketentuan dan peraturan perundang --- undangan yang berlaku. -----
12. Ketentuan mengenai Pemberian Kuasa yang tidak -- diatur dalam Anggaran Dasar ini, mengacu pada -- ketentuan dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) --- orang, yang terdiri dari: -----
- 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih;-dengan----- memperhatikan peraturan perundangan yang----- berlaku.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi ---- adalah orang perseorangan yang berdomisili di -- Indonesia dan memenuhi persyaratan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi -- wajib dimuat dalam surat pernyataan dan ----- disampaikan kepada Perseroan. -----
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi -- anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat - 4 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan-
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 Pasal ini,
adalah sesuai dengan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----
melakukan penggantian anggota Direksi yang ----
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 Pasal ini. -----
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ---
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus --
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris -
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. --
9. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan
oleh RUPS. Para anggota Direksi diangkat untuk -
jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS ---
atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ----
mengangkatnya dan paling lama sampai dengan ----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah
tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak ----
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu ---
dapat memberhentikan para anggota Direksi -----
sebelum masa jabatannya berakhir. -----
10. Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya --
dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan -----
akumulasi masa jabatan paling lama sampai -----
dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh). -
11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----
alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----

- sebagaimana dimaksud pada Pasal ini -----
 dilakukan apabila anggota Direksi yang -----
 bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan
 sebagai anggota Direksi yang antara lain ----
 melakukan tindakan yang merugikan Perseroan -
 atau karena alasan lainnya yang dinilai -----
 tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -----
 tersebut diambil setelah yang bersangkutan --
 diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. --
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----
 tersebut tidak diperlukan dalam hal yang ----
 bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
 pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak -
 ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
 butir a ayat ini atau tanggal lain yang -----
 ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
12. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan -
 diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya
 berakhir dengan memberitahukan secara -----
 tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -
 Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
 memutuskan permohonan pengunduran diri -----
 anggota Direksi yang bersangkutan dalam -----
 jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
 puluh) hari kalender setelah diterimanya ----
 surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----

- informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
13. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ---

- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan -----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk -
mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat
ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari -----
kalender setelah tanggal pemberhentian -----
sementara. -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat -
mengambil keputusan, pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini --
menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c
ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan --
diberi kesempatan untuk membela diri -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak berwenang: -----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk --
kepentingan Perseroan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
- ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di ---
luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud --
pada huruf g ayat ini berlaku sejak -----

- keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d. -----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. -----
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS. -----
 - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara, dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat 13 huruf e Pasal ini, paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
terjadinya peristiwa tersebut. -----

14. RUPS dapat: -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan --
seorang anggota Direksi yang diberhentikan ---
dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan --
seorang anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi -
untuk mengisi suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ---
menggantikan anggota Direksi yang -----
diberhentikan atau anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur -
yang diberhentikan/digantikan tersebut dan ---
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi -
baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan -
dari Direksi yang masih menjabat pada masa ---
itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam ---
RUPS. -----

15. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya -

- berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: ----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan ----
suatu putusan pengadilan; atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ---

- undangan yang berlaku, dengan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku, --
dengan memperhatikan peraturan di bidang ----
Pasar Modal. -----
16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ----
ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS -
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong
karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah --
anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, ----
maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) ----
hari kalender setelah lowongan itu, harus -----
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, -
dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----
18. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan ----
selama masa penggantinya belum diangkat atau ---
belum memangku jabatannya, maka salah seorang --
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan -
menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan ----
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang ---
sama sebagai Presiden Direktur. -----
19. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka ---
berlaku ketentuan dalam Pasal 20 ayat 12 -----
Anggaran Dasar ini. -----
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan -----
rangkap apabila jabatan rangkap tersebut -----
dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan

- perundang-undangan. -----
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil -----
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun -
tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
penghasilan yang sah. -----
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan
serta peraturan perundangan lainnya yang -----
berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan ---
yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan -----
untuk kepentingan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan segala -----
kejadian dengan pembatasan-pembatasan -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang ---
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud --
pada ayat 1 Pasal ini, maka: -----
- a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan -
kepengurusan Perseroan termasuk namun tidak --
terbatas pada: -----
- 1) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi -----
untuk mewakili Perseroan di dalam dan di --
luar Pengadilan kepada seorang atau -----
beberapa orang anggota Direksi yang khusus
ditunjuk untuk itu atau kepada seorang ----

- atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan-kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala-----Perwakilan di dalam atau di luar negeri;--
- 2) mengatur ketentuan-ketentuan tentang-----kepegawaian Perseroan termasuk penetapan--gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan---penghasilan lain bagi pekerja Perseroan---berdasarkan peraturan perundang-undangan--yang berlaku dan keputusan Rapat Umum-----Pemegang Saham; -----
- 3) mengangkat dan memberhentikan pekerja-----Perseroan berdasarkan peraturan-----kepegawaian Perseroan dan peraturan-----perundang-undangan yang berlaku; -----
- 4) melakukan segala tindakan dan perbuatan---lainnya mengenai pengelolaan maupun-----pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat---Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili-----Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan--tentang segala hal dan segala kejadian---dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana--diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat---Umum Pemegang Saham. -----
- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- 1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya---

- usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- 2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahan serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; -----
 - 3) memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; -----
 - 4) membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
 - 5) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
 - 6) menyampaikan dan memberikan penjelasan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan; -----
 - 7) menyampaikan Neraca, Laporan Laba Rugi dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - 8) memelihara dan menyimpan di tempat -----

- kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya; -
- 9) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; -
- 10) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; -
- 11) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; -
- 12) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris; -
- 13) menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan; -
- 14) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan. -
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, -

- kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan -----
 dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ----
 menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha --
 Perseroan dengan mengindahkan perundang -----
 undangan yang berlaku. -----
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi ---
 harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan ----
 peraturan perundang-undangan serta wajib -----
 melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, --
 efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
 akuntabilitas, pertanggungjawaban serta -----
 kewajiban. -----
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas
 pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ---
 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan
 RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam -----
 perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Direksi wajib membentuk komite, dengan -----
 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -
 berlaku. -----
7. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud -
 pada ayat 6, Direksi wajib melakukan evaluasi --
 terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ----
 buku. -----
8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib ---
 menyusun: -----
 a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi
 dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundangan yang berlaku. -----
 b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota -

- Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundangan yang berlaku. -----
9. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh --
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian --
anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. ----
10. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, ----
apabila dapat membuktikan: -----
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ----
atau kelalaiannya; -----
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad ----
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati -----
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan --
maksud dan tujuan Perseroan; -----
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah -----
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -
11. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan -----
secara langsung baik di dalam maupun di luar ---
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain -
dan pihak lain dengan Perseroan dengan -----
pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 12
dan 13 Pasal ini. -----

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan -----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, -----
dengan mengindahkan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku dan anggaran dasar -----
Perseroan, untuk: -----
- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank), dengan nilai yang -----
melebihi batas yang telah atau akan -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----
 - b) Mengagunkan harta Perseroan dan menjadi -----
penjamin dengan nilai yang melebihi batas ----
yang telah atau akan ditetapkan oleh Dewan ---
Komisaris. -----
 - c) Melepaskan aktiva tetap berupa tanah dan -----
bangunan. -----
 - d) Menghapuskan aktiva tetap selain tanah dan ---
bangunan, yang jumlahnya lebih besar dari 25%
(dua puluh lima per seratus) dari nilai -----
seluruh aktiva tetap Perseroan non -----
konsolidasi berdasarkan laporan keuangan -----
audit non konsolidasi pada tahun buku -----
sebelumnya untuk keperluan tahun buku -----
berjalan. -----
 - e) Menghapuskan piutang macet dengan nilai yang -
melebihi batas yang telah atau akan -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----
 - f) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -
pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di
luar negeri yang tidak dalam rangka -----

- penyelamatan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- g) Melikuidasi, menutup, melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. -----
- h) Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak di luar kegiatan usaha operasional Perseroan dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama dengan jangka waktu atau nilai yang melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----
- i) Penjualan saham dalam simpanan (saham dalam portepel) pada anak perusahaan Perseroan yang menyebabkan kepemilikan Perseroan pada perusahaan anak Perseroan terdilusi sehingga mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian terhadap anak Perseroan tersebut. -----
- j) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- k) Mengubah struktur organisasi Perseroan di bawah Direksi sampai dengan tingkat group (divisi). -----

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau -----
melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan -----
utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari
50% (lima puluh per seratus) dari jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu -
sama lain maupun tidak dan transaksi -----
sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang -----
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. -----
14. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi -----
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi -----
Benturan Kepentingan Tertentu adalah -----
sebagaimana dimaksud dan dengan syarat-syarat --
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang ---
undangan di bidang Pasar Modal. -----
15. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-
sah mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir-----
atau berhalangan karena sebab apapun juga,--
maka Presiden Direktur melakukan penunjukan-
kepada salah seorang anggota Direksi-----
lainnya untuk dan atas nama Direksi serta---
sah mewakili Perseroan.-----
- c. Dalam hal Presiden Direktur tidak melakukan-

- penunjukan maka salah seorang Direksi-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan----
atas nama Direksi serta sah mewakili-----
Perseroan berdasarkan penunjukan dari Rapat-
Direksi.-----
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS ---
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
17. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh anggota--
Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat -----
Direksi menjadi tanggung jawab pribadi Direksi -
yang bersangkutan sampai dengan tindakan -----
dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. -----
18. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----
Perseroan apabila: -----
a. terjadi perkara di pengadilan antara -----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -----
bersangkutan; atau -----
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -
benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
19. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud-
pada ayat 18, yang berhak mewakili Perseroan ---
adalah: -----
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ---
Direksi mempunyai benturan kepentingan -----
dengan Perseroan; atau -----

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan. -----
20. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi -- yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ---- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar ---- Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----
- **RAPAT DIREKSI** -----
- **Pasal 18** -----
1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat ----- dilakukan setiap waktu bilamana dianggap ---- perlu oleh seorang atau lebih anggota ----- Direksi atau atas permintaan tertulis dari -- Dewan Komisaris atau atas permintaan ----- tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih - yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ----- per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah -- seluruh saham yang telah ditempatkan oleh --- Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi ----- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -- dalam setiap bulan. -----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 - dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ----- Rapat. -----

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama -
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 -
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 ----
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan. -----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun ---
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana --
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----
kalender sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan --
di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana --
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --
kepada peserta rapat paling lambat sebelum ----
rapat diselenggarakan. -----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. --
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib -----
disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk --
tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota
Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender ---
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal
Rapat. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut -

- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara --
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ---
di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di ----
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di -
tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. --
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.--
Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau -----
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota
Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat -----
Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi. -
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota -----
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi ---
dengan cara apapun baik secara langsung -----
maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak ---
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus --
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu -----

Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut ----
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi -----
menentukan lain. -----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana-
dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan ----
musyawarah mufakat. -----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah --
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan -----
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota -----
Direksi yang hadir. -----

16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang --
terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib ----
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat ---
Direksi disertai alasan perbedaan pendapat -----
(*dissenting opinions*) tersebut. -----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi ----
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh -----
anggota Direksi. -----

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan ----
kepada seluruh anggota Direksi dan anggota -----
Dewan Komisaris. -----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----

- anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan ----
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----
risalah rapat. -----
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada-
ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh
Perseroan. -----
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah -
mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam
Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk ----
para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat ---
Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota --
Direksi telah diberitahukan secara tertulis ----
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua --
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -
yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media
telekonferensi, video konferensi, atau sarana --
media elektronik lainnya yang memungkinkan ----
semua peserta Rapat Direksi saling melihat ----
dan/atau mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan -----

ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang --
menggunakan telepon konferensi atau peralatan --
komunikasi yang sejenis akan dibuat secara -----
tertulis dan diedarkan di antara semua anggota -
Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, -
untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil ---
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah --
dalam Rapat Direksi. -----

24. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan-
dan jumlah kehadiran masing-masing anggota -----
Direksi Perusahaan Perasuransian harus dimuat --
dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan -
Yang Baik. -----

25. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum ----
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ---
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan ----
perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 --
(tiga) orang, yang terdiri dari: -----
 - 1 (satu) orang Presiden Komisaris; -----
 - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih; -----dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku. -----
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud -
pada ayat 1 merupakan Komisaris Independen dan -
paling sedikit separuh dari jumlah anggota -----

- Dewan Komisaris Perseroan wajib berdomisili di -
Indonesia. -----
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ----
bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan ----
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris adalah orang perseorangan yang -----
memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan ----
Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan --
dan disampaikan kepada Perseroan. -----
 6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
5 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan
oleh Perseroan. -----
 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ---
wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama --
menjabat. -----
 8. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 Pasal ini,
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris --
yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi -
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -
 10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ---
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris -

- atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. --
11. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota --
Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung ---
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ---
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS -
Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya, namun tidak mengurangi hak ----
dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -----
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris ----
sebelum masa jabatannya berakhir. -----
12. Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa -----
jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS ----
dengan akumulasi masa jabatan paling lama -----
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 -----
(sepuluh). -----
13. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 -----
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat -----
kembali pada periode selanjutnya sepanjang -----
Komisaris Independen tersebut menyatakan -----
dirinya tetap independen kepada RUPS dan wajib -
diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. ---
14. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan -
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---
alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan -
apabila anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara --

- lain melakukan tindakan yang merugikan -----
 Perseroan atau karena alasan lainnya yang ----
 dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----
 Komisaris tersebut diambil setelah yang -----
 bersangkutan diberi kesempatan membela diri --
 dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----
 tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -----
 bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
 pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku
 sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud ---
 dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang
 ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
 mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ----
 masa jabatannya berakhir dengan -----
 memberitahukan secara tertulis mengenai -----
 maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
 memutuskan permohonan pengunduran diri -----
 anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----
 dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
 puluh) hari kalender setelah diterimanya ----
 surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
 informasi kepada masyarakat dan menyampaikan -
 kepada OJK paling lambat (dua) hari kerja ----
 setelah diterimanya permohonan pengunduran ---

- diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf b ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ---
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran -----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di ----
atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan --
Komisaris sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan -----
Komisaris yang mengundurkan diri diberikan ---
setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
16. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan ----
sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan -----
Komisaris tersebut: -----
- a. Meninggal dunia; -----
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
putusan pengadilan; atau -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----
undangan yang berlaku, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
17. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota -----

- Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----
18. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah -
anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) ---
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ---
ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu -----
selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari ----
kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut --
dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---
19. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan --
selama masa penggantinya belum diangkat atau ---
belum memangku jabatannya, maka salah seorang --
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -----
kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai -----
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai
Presiden Komisaris. -----
20. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang -----
mengambil keuntungan pribadi baik secara -----
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ---
Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
21. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku -----
jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau -----
ditentukan dalam peraturan perundangan yang ----
berlaku. -----
22. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum---
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ---
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan ----
perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan --
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan
oleh Direksi, serta memberi nasihat kepada -----
Direksi termasuk pengawasan terhadap -----
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, --
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta -----
ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang -
undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan ---
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud --
pada ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris ----
berwenang dan bertanggung jawab sebagai -----
berikut: -----
 - 1) melihat buku-buku, surat-surat, serta-----
dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas-----
untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain---
surat berharga dan memeriksa kekayaan-----
Perseroan;-----
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor-----
yang dipergunakan oleh Perseroan;-----
 - 3) mengetahui segala kebijakan dan tindakan---
yang telah dan akan dijalankan oleh-----
Direksi;-----
 - 4) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di-
bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi--

- untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;-----
- 5) meneliti, menelaah, serta menandatangani-----
Rencana Jangka Panjang Perseroan dan-----
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang---
disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan--
Anggaran Dasar ini;-----
- 6) memberikan nasihat kepada Direksi dalam-----
melaksanakan pengurusan Perseroan;-----
- 7) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris----
Dewan Komisaris;-----
- 8) memberhentikan sementara anggota Direksi----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu--
dan dalam jangka waktu tertentu atas beban--
Perseroan, jika dianggap perlu;-----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan-----
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu---
tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran---
Dasar dan peraturan perundang-undangan;-----
- 11) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan-----
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang---
dibicarakan;-----
- 12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya--
sepanjang tidak bertentangan dengan-----
peraturan perundang-undangan, Anggaran-----
Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham;-----
- 13) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,--
memberikan pendapat dan saran kepada Rapat--
Umum Pemegang Saham melaporkan dengan-----

- segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham-----
 apabila terjadi gejala menurunnya kinerja---
 Perseroan atau kejadian penting lain yang---
 perlu diketahui oleh Rapat Umum Pemegang----
 Saham;-----
- 14) meneliti dan menelaah laporan berkala dan---
 laporan tahunan yang disiapkan Direksi-----
 serta menandatangani Laporan Tahunan;-----
- 15) memberikan penjelasan, pendapat dan saran---
 kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai---
 Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
- 16) menyusun program kerja tahunan dan-----
 dimasukkan dalam RKAP;-----
- 17) mengusulkan Akuntan Publik untuk melakukan--
 audit laporan tahunan kepada Rapat Umum-----
 Pemegang Saham;-----
- 18) melaksanakan wewenang lainnya dalam rangka--
 tugas pengawasan dan pemberian nasihat,-----
 sepanjang tidak bertentangan dengan-----
 peraturan perundang-undangan, Anggaran-----
 Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum-----
 Pemegang Saham.-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap ----
 anggota Dewan Komisaris wajib: -----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----
 perundang-undangan, serta prinsip prinsip ---
 profesionalisme, efisiensi, transparansi, ---
 kemandirian, akuntabilitas, -----
 pertanggungjawaban, serta kewajiban; -----
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan -----

- bertanggung jawab dalam menjalankan tugas ---
pengawasan dan pemberian nasihat kepada -----
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. --
4. Dewan komisaris wajib: -----
a. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan ---
menyimpan salinannya; -----
b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai -----
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya ---
pada Perseroan tersebut dan perseroan lain; -
dan -----
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan -
yang telah dilakukan selama tahun buku yang -
baru lampau kepada RUPS. -----
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib --
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya -
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur -
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar. -----
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -
tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris ----
wajib membentuk Komite sesuai dengan peraturan -
perundangan yang berlaku dan berwenang untuk ---
membentuk Komite lainnya sesuai kebutuhan -----
Perseroan. -----
7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi -----
terhadap kinerja komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 setiap akhir --
tahun buku. -----

8. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib ---
menyusun: -----
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan --
Komisaris dan Direksi, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan ---
Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota -
Dewan Komisaris dan anggota Direksi, -----
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundangan yang berlaku. -----
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung -----
jawab penuh secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----
Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
10. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, ----
apabila dapat membuktikan: -----
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan----
atau kelalaiannya;-----
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad----
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-----
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan--
maksud dan tujuan Perseroan;-----
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---
langsung maupun tidak langsung atas-----
tindakan pengurusan yang mengakibatkan-----

- kerugian; dan-----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah-----
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan-
kepada Direksi tentang segala hal yang -----
ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib ----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal -
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --
sementara atau apabila karena sebab apapun -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota ---
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris ---
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -
demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --
atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris ---
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Presiden Komisaris atau -----
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ---
ini berlaku pula baginya. -----
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan --
suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat ----
memberhentikan untuk sementara waktu seorang ---
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya -----
(jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, -
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran --
Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

15. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.
16. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
17. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling

- kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ---
- c. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 1 butir b dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit -
4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan ---
dengan mengundang Direksi; dan b. paling -----
sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya -----
dilakukan dengan mengundang auditor -----
eksternal. -----
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri -----
rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% -----
(delapan puluh per seratus) dari jumlah rapat
Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- e. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh ----
setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik --
paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) -
tahun. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -
diwakili dalam Rapat. -----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat --
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib -----
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ---
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan --
ayat 1 huruf c untuk tahun berikutnya sebelum --
berakhirnya tahun buku. -----

5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana --
dimaksud pada ayat 4, bahan rapat disampaikan --
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----
kalender sebelum rapat diselenggarakan. -----
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan --
di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana --
dimaksud pada ayat 4, bahan rapat disampaikan --
kepada peserta rapat paling lambat sebelum ----
rapat diselenggarakan. -----
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ----
oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden ----
Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris
berhak dan berwenang melakukan pemanggilan ----
Rapat Dewan Komisaris. -----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan ---
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, ----
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 ---
(lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut ----
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat ----
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat -
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak
tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. ---
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir ----
dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu --

- tidak disyaratkan. -----
9. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----- kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan ---- usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di --- mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di - tempat lain asal saja dalam wilayah Republik --- Indonesia. -----
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden --- Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak ---- hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang - anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan -- dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam -- Rapat tersebut. -----
12. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ---- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ----- anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -- surat kuasa. -----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --- (satu) suara untuk setiap anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara --- pribadi dengan cara apapun baik secara ----- langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, - kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam ---

mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ---
harus menyatakan sifat kepentingan dalam -----
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak -
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai --
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ----
atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat ----
Dewan Komisaris menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan -
kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa -
ada keberatan dari yang hadir. -----

14. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris ----
harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah --
mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan ---
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota -----
Dewan Komisaris yang dalam rapat tersebut. -----

15. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang --
terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris --
wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah ---
rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan
pendapat tersebut. -----

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada ---

- seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
17. Hasil rapat yang mengundang Direksi wajib -----
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani -
oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada -----
seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota ----
Direksi. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan ----
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----
risalah rapat. -----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16-
dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16-
dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai --
keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ---
Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk --
para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak
ketiga. -----
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan--
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris --
telah diberitahukan secara tertulis tentang ----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota --
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris. -----

22. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah -----
diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing ----
masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat ----
dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan -
Yang Baik. -----

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang --
belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu --
pada Peraturan OJK dan ketentuan serta -----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku. ----

----- **DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha -----
berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas ----
Syariah (DPS) diangkat oleh RUPS atas -----
rekomendasi Dewan Syariah Nasional ditempatkan -
DPS, dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK --
atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah -----
Nasional dan peraturan perundang-undangan -----
lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. ---

2. DPS terdiri dari 1 (satu) orang ahli syariah ---
atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas -----
rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis -----
Ulama Indonesia. -----

3. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS -

- wajib berdomisili di Indonesia. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota DPS adalah -
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan ---
sesuai peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengangkatan anggota DPS untuk jangka waktu ----
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh ---
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) pada akhir 1
(satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS -----
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini. -----
6. Anggota DPS setelah masa jabatannya berakhir ---
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan -
RUPS. -----
7. a. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya sebelum masa jabatannya -----
berakhir dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada --
Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota DPS yang bersangkutan dalam jangka ---
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -
kalender setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri. -----

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan --
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --
setelah diterimanya permohonan pengunduran ---
diri anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) ---
hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----
anggota DPS yang bersangkutan tetap -----
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
- e. Terhadap anggota DPS yang mengundurkan diri --
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat ----
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai ----
anggota DPS sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota DPS yang ---
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS ----
Tahunan membebaskannya. -----
- 8. Masa jabatan anggota DPS dengan sendirinya -----
berakhir apabila anggota DPS tersebut: -----
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. Mengundurkan diri dan pengunduran diri -----
tersebut telah berlaku efektif; -----
c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan surat keputusan -----
Pengadilan; -----

- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
- e. Merangkap jabatan pada jabatan yang dilarang --
untuk dijabat oleh anggota Dewan Pengawas ----
Syariah karena ketentuan dari Dewan Syariah --
Nasional dan/atau peraturan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
- f. Meninggal dunia; -----
- g. Diberhentikan oleh RUPS; -----
- h. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan -----
macet. -----

9. Honorarium dan tunjangan anggota DPS ditetapkan
oleh RUPS. -----

10. Bilamana jabatan anggota DPS lowong sehingga ---
mengakibatkan jumlah anggota DPS kurang dari ---
yang dipersyaratkan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku, maka RUPS harus diadakan
dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan ----
puluh) hari kalender sesudah terjadinya -----
lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan -----
tersebut dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

11. Setiap anggota DPS dilarang mengambil -----
keuntungan Pribadi baik secara langsung maupun -
tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
honorarium atau tunjangan yang sah. -----

12. Anggota DPS dilarang memangku jabatan rangkap --
apabila dilarang sebagaimana peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

13. Ketentuan mengenai DPS yang belum diatur dalam--

Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

---- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH** ----

----- **Pasal 23** -----

1. Tugas dan fungsi pengawasan terhadap -----
penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan agar --
sesuai dengan Prinsip Syariah. -----
2. DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang --
efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak --
secara independen, tidak mempunyai kepentingan -
yang dapat mengganggu kemampuannya untuk -----
melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. --
3. DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan ----
pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar
kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. --
4. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian -----
nasihat dan saran yang dilakukan DPS dilakukan -
terhadap: -----
 - a. kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan -----
kewajiban, baik dana tabbaru', dana tanahud, -
dana perusahaan, maupun dana investasi -----
peserta; -----
 - b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan -
 - c. praktik pemasaran produk asuransi syariah. ---
5. a. Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau
tindakan anggota Direksi yang terkait dengan -
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----
Pasal ini yang tidak sesuai dengan Prinsip ---
Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada -
anggota Direksi atas kebijakan anggota -----

- Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip -----
Syariah. -----
- b. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian ---
DPS, DPS meminta Direksi untuk melakukan -----
perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan ---
anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan --
Prinsip Syariah. -----
- c. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan ----
perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan, --
DPS wajib segera melaporkan secara lengkap ---
dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan --
kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari ----
kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak --
melakukan upaya perbaikan dimaksud. -----
6. a. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS dapat -----
menggunakan bantuan dari: -----
1) anggota komite yang struktur organisasinya
berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau--
2) anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli--
profesional Perseroan yang struktur-----
organisasinya berada di bawah Direksi. ----
- b. Penggunaan bantuan dari anggota komite, -----
pegawai, dan tenaga ahli profesional -----
Perseroan harus terlebih dahulu -----
diberitahukan secara tertulis oleh DPS kepada
Direksi dan/atau Dewan Komisaris. -----
7. Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari ---
Direksi Perseroan secara lengkap dan tepat ----
waktu. -----
8. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang DPS yang -

belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu --
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- **RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 24** -----

1. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara ----
berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 ---
(satu) tahun. -----
2. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah -
rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. ----
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang --
terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib -----
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat ---
DPS disertai alasan perbedaan pendapat -----
(*dissenting opinions*) tersebut. -----
4. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir -
dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah
rapat DPS. -----
5. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan
jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS -----
harus dimuat dalam laporan penerapan Tata -----
Kelola Perusahaan Yang Baik. -----
6. Ketentuan mengenai Rapat DPS yang belum diatur -
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

-- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **Pasal 25** -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana -
kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja -----
tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh

- persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta -----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan --
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember. -----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----
Perseroan ditutup. -----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan -----
Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk --
oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun -
laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -
diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung ---
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan -----
setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi --
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. ----
-Dalam hal terdapat anggota Direksi atau -----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----

menandatangani laporan tahunan tersebut, yang --
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara
tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh --
Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan -
dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat -----
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ---
yang tidak menandatangani laporan tahunan dan --
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan -
dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan -
Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia
dan berperedaran nasional menurut tata cara ----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan -
yang berlaku. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif -
dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan -
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -----
keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu -
dan cara pembayaran dividen. -----
-Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan ----
kepada orang atas nama siapa saham itu -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan ---

- memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS --- dalam mana keputusan untuk pembagian dividen --- diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat -- di mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan ----- penggunaan lain, maka laba bersih setelah ----- dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi ----- sebagai dividen. -----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait ----- dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada --- Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 ---- (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan ----- pembagian dividen tunai. -----
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi -- dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya --- Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba -- rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan ---- tidak mengurangi peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. -----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) ---- tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk -

pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam -
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara -----
pengambilan dividen yang telah dimasukkan -----
ke dalam cadangan khusus tersebut. -----
Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan ---
khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak --
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun --
akan menjadi hak Perseroan. -----

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa -
Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di -
tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

8. Pembagian dividen interim ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah ----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan -
memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -----
kemampuan keuangan Perseroan dan dengan -----
memperhatikan ayat 6 Pasal ini. -----

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata -
Perseroan menderita kerugian, dividen interim --
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ---
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab --
secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat
mengembalikan dividen interim sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 8 Pasal ini. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu ----

- dari laba bersih setiap tahun buku untuk -----
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut ---
berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang --
positif. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% ----
(dua puluh per seratus) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh ----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -
(dua puluh per seratus) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat --
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan --
untuk keperluan Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan -----
memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar ----
Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS --
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan ---
akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia. -----

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang -----
menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau --
tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan --
serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya --
Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan ---
modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau ----
perubahan status Perseroan yang tertutup -----
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, -----
wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud ----
dalam peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini ---
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau --
penggantinya dengan memperhatikan ketentuan ----
dalam UUPT. -----

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** ----
----- **DAN PEMISAHAN** -----
----- **Pasal 29** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan ---
Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 ----
butir (3) Anggaran Dasar ini. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, --

Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan ----
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 ----
butir (3) Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, ----
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum ---
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TEMPAT TINGGAL** -----

----- **Pasal 31** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat-
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 32** -----

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar
ini jika tidak diatur lain dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----
diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang ----
akan memutuskannya. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan Rapat tersebut----

menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasadengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala-- tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada membuat serta---- menandatangani segala akta, dokumen, dan surat----- kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap-- Notaris.-----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang----- segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh----- sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak- penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta---- akta ini dan penghadap menyatakan dengan ini----- menjamin kebenaran dokumen-dokumen, keaslian----- tandatangan dan identitas penghadap sesuai dengan--- tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, - sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa----- apapun, baik secara Perdata maupun Pidana.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

1. **Nona VALENSYA**, lahir di Pematang siantar, pada - tanggal lima September seribu sembilan ratus --- sembilan puluh tujuh (5-9-1997), bertempat ----- tinggal di Kota Pematangsiantar, Jalan Gn. ----- Sinabung nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun ---- Warga 003, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar --- Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272044509970001, ---

8

Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal satu Januari seribu sembilan ratus -----
delapan puluh delapan (1-1-1988), bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Taman Cipinang Nomor -
2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3175034101880011, Warga Negara Indonesia.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan --
dan sidik ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena --
satu coretan dengan penggantian dan satu coretan ---
tanpa penggantian. -----

--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Notaris di Jakarta Selatan

